



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM**  
**ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN-REKAN**  
**SK KEMEN-KUMHAM RI NO. AHU-0005315.AH.01.07. Tahun 2019**  
E-Mail/No. HP : lbhachmadmadaniputradrr@gmail.com/081331228608  
Jl. Raya Lenteng, No.01, Kebunagung, Kec. Kota, Kab. Sumenep

---

Perihal: DUPLIK TERGUGAT

Kepada Yth. :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep

Perkara Nomor: 25/Pdt.G/2025/PN. Smp

Di –

**S U M E N E P.**

**DUPLIK TERGUGAT**

Dalam Perkara Nomor : 25/Pdt.G/2025/PN. Smp

**DALAM PERKARA ANTARA :**

**HJ. RAHMATUL JANNAH MIRDAD ----- Tergugat**

**PT. BANK BTPN SYARIAH Tbk.----- Turut Tergugat**

Melawan

**MELANOVITA, SH ----- Penggugat**

Dengan hormat,

--- kami yang bertanda tangan dibawah ini:

----- **1. KAMARULLAH, SH. MH., 2.HIDAYATULLAH, SH., 3. NADIANTO, SH., MH. 4.IBNU HAJAR, SH., 5. LUKMANUL HAKIM, SH. 6. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH. 7. DIMAS WULANDARI, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **“LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN”**, berkantor dijalan Raya Lenteng, No.01, kebunagung - Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2025, bertindak untuk dan atas nama: -----

--- **HJ. RAHMATUL JANNAH MIRDAD**, Magetan, 03-06-1945, Umur 79 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Hp. Kusuma No.79, RT.001 RW.001, Kel/Desa Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep, untuk selanjutnya disebut Sebagai: **Tergugat** ;-----

---- Dengan ini, Tergugat mengajukan Duplik/Eksepsi Tergugat Disertai Gugatan Rekonvensi atas Replik Penggugat tertanggal 15 Oktober 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa tanggapan Para Penggugat pada halaman 3 akan tanggapi sebagai berikut:
2. bahwa Tergugat tetap pada dalil – dalil EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara a quo dan memohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan Putusan Sela sebelum memeriksa Pokok Perkara dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa posita dalam gugatan Penggugat dalam menyusun dan mendalilkan alasan sangat kontradiktif antara alasan dalam gugatan dan alasan dalam dalil Replik Para Penggugat, sama sekali tidak ada konsistensi satu sama lain bertentangan;
  - b. Bahwa perkara dapat dikategorikan sebagai **SENGKETA WARIS sehingga bukan kewenangan peradilan umum/Pengadilan Negeri Sumenep**. Dengan alasan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa dalil posita dalam gugatan, Pihak Penggugat disebut sebagai anak dari Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch Basir, sedangkan Tergugat adalah neneknya, dengan dipertegas kembali penyebutan Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch Basir selaku orang tua Penggugat, serta anak dari Tergugat, dan atau Penggugat adalah cucu dari Tergugat. dalil ini berkaitan dengan posita berikutnya yang mendalilkan adanya harta milik almarhum yang dikuasai oleh Tergugat, posita ini menunjukkan adanya hubungan hukum kewarisan (posita poin 3,4,5,6 dan 7 ) termasuk dalam replik Para Penggugat baik dalam eksepsi maupun bantahan dalam pokok perkara selalu konsisten membicarakan persoalan harta peninggalan ayah Penggugat yaitu Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch Basir.
    - 2) Bahwa poin selanjutnya Para Penggugat juga mendalilkan harta peninggalan penyebutan Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch

Basir pada poin 3 mendalilkan “bahwa dana dalam bilyet deposito tersebut berasal dari peninggalan Almarhum ayah penggugat, yang sempat berada dalam penguasaan Tergugat selaku ibu dari Almarhum ayah Penggugat”; hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan mendalilkan posita gugatan pada pokok persoalan waris, kemudian dipertegas kembali pada poin 6 dengan menyebutkan “bahwa bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha pada bulan juni 2023 rumah Penggugat di Jl Baratajaya XV no 6 Surabaya ramai dikunjungi oleh keluarga dan kerabat yang datang untuk merayakan bersama Hari Raya Idul Adha, diama saat itu Tergugat juga masih berada dirumah Penggugat karena dalam masa pemulihan setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Surabaya. Berdasarkan hal tersebut maka dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan hubungan kewarisan sehingga masuk sengketa waris, namun apabila hal itu dianggap bukan sengketa waris maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas karena para pihak yang ditarik tidak ada hubungan dengan obyek sengketa.

- 3) Bahwa sebagaimana Pasal 49 Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. Perkawinan
  - b. Waris
  - c. Dst..."
- 4) Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan ...". Adapun yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Dengan demikian, maka gugatan perkara a quo yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Sumenep bukanlah wewenang Peradilan Umum melainkan Peradilan Agama;
- 5) Bahwa selain masalah kewarisan sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang no : 3 tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa secara spesifik apabila timbul sengketa Ekonomi Syariah yang berasal dari Intsansi Syariah dalam hal ini BANK BTPN Syariah KC Surabaya maka kewenangan tersebut adalah termasuk kewenangan peradilan agama bukan peradilan umum.

- 6) Bahwa selain itu kuasa Penggugat juga tidak cermat dan tidak teliti dikarenakan penjelasan atau bunyi pasal 50 Undang Undang no : 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak ditulis secara lengkap bahkan ada yang di pangkas, bunyi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut : “ ***penentuan kewenangan pengadilan dalam sengketa hak milik yang muncul dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Jika terjadi sengketa hak milik dalam perkara agama yang subjeknya adalah orang Islam, maka sengketa hak milik tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara utama. Namun, jika subjek hukumnya berbeda (non-Muslim) atau sengketa hak milik bukan dalam perkara agama, maka sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Umum.***”

Maka secara jelas sudah ditegaskan antara Penggugat juga Tergugat yang merupakan keluarga yang berasal dari Agama sama yaitu Islam, Maka perkara ini merupakan Perkara yang kewenangnya merupakan kewenangan Peradilan Agama bukan Peradilan Umum.

- 7) Bahwa dengan demikian, **eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan karena Pengadilan Negeri Sumenep tidak memiliki kompetensi absolut atau pengadilan negeri Sumenep (peradilan umum) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo melainkan kewenangan peradilan (pengadilan) agama, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka kami mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara a quo ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang memeriksa perkara a quo dan menyatakan**

**bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard/no*).**

- 8) Bahwa selebihnya tentang bantahan eksepsi kompetensi absolut tidak ditanggapi karena antara Gugatan dan Replik para Penggugat tidak konsisten dan saling bertentangan;

3. Bahwa Gugatan **Penggugat tidak jelas/kabur (Obscure Libel)**

- a. Bahwa alasan dan bantahan gugatan kabur dalam replik Penggugat sama sekali tidak menanggapi secara rinci dan jelas justru bersifat menyimpulkan sedangkan isi gugatan memang sudah tidak jelas antara posita dan petitum, sedangkan hal pokok utama bersandar dan berdasar kepada gugatan, mohon untuk selebihnya alasan eksepsi gugatan tidak jelas dalam jawaban Tergugat seutuhnya tetap dijadikan dasar dalam duplik ini, dengan pokok bantahan bahwa gugatan SANGAT - SANGAT KABUT / gugatan tidak jelas;
- b. Bahwa Gugatan Penggugat obyek sengketa kabur dan tidak jelas, bahkan setelah Tergugat baca secara cermat dan teliti hingga petitum dalam gugatan penggugat **tidak menyebutkan dan mencantumkan secara eksplisit dan jelas obyek sengketa** yang mana yang dijadikan pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat, termasuk didalam gugatan Penggugat tidak satupun kalimat yang terang dan nyata menyebutkan dan menunjuk obyek sengketa yang dijadikan pokok sengketa dalam *perkara a quo* sehingga Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, atas dasar pokok persoalan obyek sengketa yang tidak jelas maka Tergugat dalam hal ini tidak dapat dianggap/dituduh melakukan perbuatan melawan hukum sebab obyek sengketa yang diperkarakan dalam *perkara a quo* kabur dan tidak jelas;
- c. Bahwa Penggugat dalam posita mendalilkan Bilyet Deposito yang dikuasai oleh Tergugat satu sisi dalam Petitum meminta uang dalam Bilyet Deposito adalah milik Penggugat tanpa menjelaskan uang didapat sejak kapan, dari mana, dan dalam hal apa memiliki uang tersebut, selain itu yang sangat kabur adalah **ketidakjelasan Penggugat dalam menarik benang merah dimana asal muasal uang atas bilyet Deposito tidak dijelaskan secara jelas dan gamblang bahkan uang tersebut dari siapa dan dari mana tidak dijelaskan, dan hanya dijelaskan adalah harta dari Alm H. Moh. Daud Bin H. Moch Basir mengingat orang tua Penggugat meninggal sejak 14**

Juni 2007 kalo kita tarik dengan tanggal lahir Penggugat yang notabene lahir pada tanggal 27 Juni 1995, dan pada saat meninggalnya Alm H. Moh. Daud Bin H. Moch Basir Penggugat masih berumur kurang lebih 12 tahun. Bahkan sejak awal Tergugat sudah menjelaskan bahwa setelah ayah Penggugat meninggal Tergugatlah yang merawat Penggugat dan adiknya hingga tumbuh dewasa, serta yang menikahkan dan membiayai semua kebutuhan nikah Penggugat adalah Tergugat selaku nenek dari Penggugat. dan hal itu juga sudah diakui oleh Penggugat saat agenda mediasi. Oleh karena demikian terdapat ketidakjelasan/kabur/Obscuur Libel dalam dalil gugatan Penggugat dan **dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas** sehingga gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima karena tidak berdasar oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

- d. Bahwa isi dari gugatan Penggugat I tidak jelas (Obscuur Libel), dijelaskan dalam 125 ayat 1 HIR Jo. Pasal 149 ayat (1) RBg dikemukakan bahwa gugatan yang tidak jelas (kabur) adalah gugatan yang: **(1) dasar hukum gugatan tidak jelas; (2) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas; (3) objek sengketa tidak jelas; (4) kerugian tidak dirinci; (5) Petitum gugatan tidak jelas; dan (6) Posita dan petitum saling bertentangan;**
- e. Bahwa karena obyek sengketa tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa *perkara a quo*, hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, suatu gugatan dapat diputus (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) NO apabila terhadap **objek gugatan tersebut tidak jelas;**
- f. Bahwa dengan fakta diatas disamping dalam gugatan Penggugat tidak menyebut obyek sengketa diperkarakan secara ekplisit dan jelas, gugatan Para Penggugat juga kontradiktif dengan fakta yang terjadi, dan Penggugat tidak menjelaskan dalil dalil gugatan dari **dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas.** maka dengan fakta dan kejadian tersebut menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (**Obscure Libel**) oleh Yang Mulia Majelis Hakim

seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 4. **GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT BERTENTANGAN (TIDAK SELARAS)**

Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan :

- a. Bahwa Replik Para Penggugat sama sekali tidak mempertegas justru bersifat asertif dan imajinatif, bahwa cenderung kepada membenarkan yang salah dan menyalahkan kebenaran yang ada dengan membuat narasi seakan akan Tergugat/Nenek dari Penggugat telah berbuat jahat kepada cucunya sendiri, dan mohon diingat bahwa Penggugat hidup dan besar bersama Tergugat, dan nafkah hidup juga dibiayai oleh Tergugat. oleh karena itu seharusnya Para Penggugat jangan mendalilkan hal hal yang tidak benar yang seakan akan Tergugat bersikap jahat, uang sejumlah tersebut tidak ada artinya dibandingkan dengan hubungan antara nenek dan cucu sehingga dalil-dalil yang naratif dan mengada – ngada agar dihentikan karena tidak berdasar pada kebenaran;
- b. Bahwa sekali lagi kami pertegas bahwa dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dan saling bertentangan dengan dasar pengajuan gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Kasus yang demikian ditegaskan dalam salah satu Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 dimana dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan hak kepemilikan atas uang dalam Bilyet Deposito. Namun, dalam petitum tidak Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai pemilik atas uang dalam Bilyet Deposito, utamanya Penggugat yang sama sekali tidak ada relevansinya termasuk tersebut tidak ada relevansinya dengan umur Penggugat sebagai pemilik dengan sejumlah nominal yang cukup besar diusianya, sehingga berdasar pertentangan posita dan petitum telah menyebabkan dasar pokok gugatan saling bertentangan;
- c. Bahwa mencermati apa yang telah diuraikan diatas Tergugat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan antara posita dan petitum dan mengandung ketidak jelasan yang nyata dan mengada-ngada dari fakta yang sebnarnya sehingga telah menyebabkan gugatan Penggugat, *1. Ketidak jelasan dasar hukum gugatan, 2. Ketidak jelasan objek yang disengketakan oleh*

*Penggugat dan 3. tidak jelas Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentanga.; Gugatan yang seperti dalam perkara a quo patutlah untuk ditolak dan atau tidak diterima oleh yang mulia mejlis hakim yang memeriksa perkara a quo;*

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa semua yang telah terurai dalam Eksepsi, mohon agar dianggap dan dinyatakan terulang seluruhnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dipersidangan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat ;
3. Bahwa berkaitan dengan point 6 s/d point 11 adalah merupakan bentuk pengingkaran dari kenyataan yang ada dan kenyataan yang sebenarnya dan hanya merupakan bentuk pengulangan dari posita di dalam gugatan Penggugat dan hanya sebagai narasi/ dongeng untuk mengemas diri Penggugat sedemikian rupa sehingga seakan-akan diri Penggugat adalah orang yang ada pada posisi benar dalam perbuatan hukum yang dilakukan dalam kaitannya dengan Obyek Sengketa padahal kenyataan yang sebenarnya apa yang terurai dalam posita gugatan Penggugat dan replik Penggugat hanyalah merupakan kebohongan besar dan fiksi belaka dan hanya menciptakan bentuk alibi yang memang di sengaja oleh Penggugat di dalam Gugatannya. Padahal Dana dalam Bilyet Deposito dalam penguasaan Tergugat sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), sedangkan Bilyet Deposito Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dalam penguasaan Tergugat. Bahwa Tergugat adalah pengusaha bahan bangunan yang sudah merintis dan menjalankan usahanya dari muda yaitu pada usia 28 (dua puluh delapan) tahun hingga sekarang. Sepeninggal Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch. Basir yaitu pada (Hari Jum'at, 14 Juni 2007), Penggugat dinafkahi dan dibesarkan oleh Tergugat. dan fakta yang nyata tidak ada harta dari Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch.Basir, karena harta milik Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch.Basir adalah berasal dari Tergugat sebagai



ibu dari Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch.Basir sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita poin 3 **“...dana dalam bilyet deposito tersebut berasal dari peninggalan Almarhum Ayah Penggugat,...”** dalil Penggugat tidak benar dan mengada-ada apabila harta berupa "Bilyet Deposito" merupakan hak milik dari Penggugat atau harta sebagai Ahli Waris dari Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch.Basir (peninggalan almarhum ayah Penggugat). Bilyet Deposito ada dalam penguasaan Tergugat karena Bilyet Deposito tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Adik laki-laki Penggugat yang bernama MOH RIZAL untuk diserahkan/diberikan kepada Tergugat karena seluruh uang yang ada di dalam "Bilyet Deposito" sejumlah Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Tergugat yang dititipkan Tergugat kepada Penggugat dengan cara ditransfer ke Rekening Penggugat oleh Tergugat (BUKTI TERGUGAT). Penggugat selalu mendalilkan mengenai "Bilyet Deposito" adalah miliknya termasuk uang yang ada didalam, namun tidak dijelaskan bagaimana asal muasal "Bilyet Deposito" tersebut, tidak dijelaskan asal dana didalam deposito tersebut dan tidak dijelaskan bagaimana hubungannya antara kedudukan Penggugat dengan uang yang berada di dalam deposito tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan, sedangkan Penggugat kehidupannya dinafkahi oleh Tergugat, dengan umur yang relative muda mendapatkan uang dengan nominal yang cukup banyak, sedangkan ayah dari Penggugat Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch. Basir meninggal sejak tahun 2007. Dengan demikian sangat tidak rasional/ bertentangan antara dalil gugatan penggugat dikaitkan dengan dalih harta waris dari Alm. H. Moh. Daud Bin H. Moch. Basir yang meninggal hari Jum'at, 14 Juni 2007. Adapun fakta yang sesungguhnya berdasarkan semua bukti "Bilyet Deposito" yang diakui Penggugat tersebut adalah hak milik Tergugat dari uang Tergugat yang dititipkan kepada Penggugat untuk di Depositokan di BANK BTPN SYARIAH SURABAYA/Turut Tergugat (BUKTI TERGUGAT). Berdasarkan fakta hukum di atas, adanya rangkaian perbuatan dan cara yang tidak benar, kemudian menggugat dengan dalil-dalil yang tidak patut dan tidak benar maka seharusnya dalil gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum yang benar oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat karena dalil Penggugat tersebut semuanya adalah narasi fiktif dan semuanya adalah karangan cerita belaka yang bertujuan untuk mengaburkan kesalahan dari Penggugat dan bertujuan untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia, dan pada saatnya nanti di tahap pembuktian Tergugat akan membuktikan kebohongan yang direncanakan oleh Penggugat dalam kepentingan untuk menguasai dan mengambil hak milik Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep atau setidaknya/tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa dalil – dalil Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi, karena secara yuridis tidak ada relevansinya untuk ditanggapi ;

### **III. DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa semua yang telah terurai dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, mohon agar dianggap dan dinyatakan terulang seluruhnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa point. 1 sampai dengan point. 3 adalah merupakan kebohongan besar dari Tergugat Rekonvensi yang merupakan bentuk pengingkaran terhadap kenyataan yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi lagi karena tidak ada relevansinya untuk ditanggapi, karena secara jelas dan lengkap telah terurai baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana tersebut diatas dan pada saatnya nanti ditahap pembuktian Penggugat Rekonvensi akan membuktikannya didepan persidangan ;

--- Berdasarkan uraian dan hal-hal diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengukum Para Penggugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

**DALAM PROVISI :**

Menolak seluruh permohonan provisi Penggugat.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa uang sejumlah Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam "Bilyet Deposito" atas nama Tergugat Rekonvensi/Melanovita, SH. di Bank BTPN Syariah Surabaya Dengan rincian antara lain :

- Bilyet Deposito No. B001523 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004315 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004372 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004378 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004388 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004389 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004465 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

**adalah merupakan Hak Milik Penggugat Rekonvensi yang sah menurut hukum;**

3. Menyatakan, Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Mengabulkan peletakan sita jaminan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa berupa uang sejumlah Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam "Bilyet Deposito" atas nama Tergugat Rekonvensi/Melanovita, SH. di Bank BTPN Syariah Surabaya Dengan rincian antara lain :
  - Bilyet Deposito No. B001523 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - Bilyet Deposito No. B004315 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Bilyet Deposito No. B004372 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Bilyet Deposito No. B004378 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bilyet Deposito No. B004388 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004389 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bilyet Deposito No. B004465 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

yang masih ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek sengketa berupa uang sejumlah Rp. 8.050.000.000,- (delapan milyar lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga agar dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupa kerugian immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, kendatipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*)

**DAN ATAU**

--- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -  
adilnya (ex ae-quo et bono).

Sumenep, 22 Oktober 2025

Hormat kami :

**Kuasa Tergugat dalam Konvensi dan  
Penggugat dalam Rekonvensi**



KAMARULLAH, SH. MH.



HIDAYATULLAH, SH.



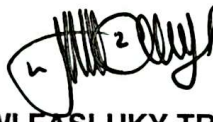
NADIANTO, SH., MH.



IBNU HAJAR, SH.



LUKMANUL HAKIM, SH.



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.



DIMAS WULANDARI, SH.